

PENEGAKAN HUKUM *ILLEGAL FISHING* DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KETAHANAN LINGKUNGAN DI INDONESIA GUNA MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)

Putri Nur Aliyah, Andy Usmina Wijaya, Fikri Hadi
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra
putrialiyah0505@gmail.com, andyusmina@uwp.ac.id, fikrihadi@uwp.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara maritim yang berada dalam jalur pertemuan yang menghubungkan dalam kepentingan berbagai negara. Sistem keamanan yang belum stabil menyebabkan terjadi penyimpangan yang dikenal dengan illegal fishing. Hal ini tentunya membuat tindakan penangkapan ikan secara ilegal menjadi marak. Kegiatan penangkapan ikan secara ilegal memberikan dampak yang buruk terhadap pembangunan berkelanjutan (SDGs). Illegal fishing suatu tindakan yang merugikan negara pada perekonomian dan kelestarian kelautan. Oleh karena itu, artikel ini akan mengkaji pengaturan illegal fishing di Indonesia dan korelasinya dengan pembangunan berkelanjutan yang dicetuskan oleh PBB. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan dengan undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penanggulangan kejahatan *illegal fishing* di Indonesia di atur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 jo UU Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perikanan yang memuat sanksi administrasi, denda dan pidana. Penanggulangan kejahatan *illegal fishing* akan ditegakkan melalui pengadilan perikanan dengan putusan pengadilan yang berkedaulatan hukum tetap. Diharapkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam membuat aturan tegas mengenai tindakan penangkapan ikan secara ilegal dapat mewujudkan target pembangunan berkelanjutan (SDGs) ke-14 untuk melestarikan ekosistem kelautan.

Kata Kunci: *illegal fishing*, SDGs, penegakan hukum

ABSTRACT

Indonesia is a maritime country, which is located in a meeting point that links the interests of various countries. The unstable security system has led to irregularities known as illegal fishing, which has made illegal fishing rampant. Illegal fishing activities have a negative impact on sustainable development. Illegal fishing is an act that harms the country's economy and marine sustainability. Therefore, this article will examine the regulation of illegal fishing in Indonesia and its correlation with sustainable development initiated by the United Nations. The research method used in this study is a normative juridical

approach with a statutory approach. Countermeasures for illegal fishing crimes in Indonesia are regulated in Law Number 45 of 2009 in conjunction with Law Number 31 of 2020 on Fisheries which contains administrative sanctions, fines and penal sanctions. Combating illegal fishing crimes will be enforced through fisheries courts with court decisions that have permanent legal sovereignty. It is expected that policies made by the government in making strict rules regarding illegal fishing can realize the 14th sustainable development target (SDGs) to preserve marine ecosystems.

Keyword: illegal fishing, SDGs, law enforcement

Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) diartikan sebagai “*development which meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”. *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia. (Paputungan, 2023) dibentuk dengan harapan dapat mengatasi segala tuntutan dalam hal kemiskinan, kesenjangan sosial, dan perubahan iklim. Didalamnya terdapat 169 target dengan 17 tujuan yang termasuk didalamnya kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan dan keadilan sosial. (Paputungan, 2023) Sebelumnya pada tahun 2000 secara resmi oleh PBB mengagas *Millenium Development Goals* (MDGs) sebagai upaya pembangunan millenium dalam rangka

pembangunan dan mensejahterakan rakyat mempunyai delapan tujuan. Hingga tahun 2015 yang merupakan batas waktu berlakunya MDGs, masih terdapat banyak hal yang belum tercapai sepenuhnya.

Terdapat banyak tujuan, target, dan indikator yang merefleksikan fokus area dan data yang diasumsikan tersedia, namun dalam beberapa kasus data tersebut ternyata tidak lengkap bahkan tidak ada. Maka dari itu, melihat dari sudut pandang MDGs yang kurang efektif, dan selanjutnya tujuan lain mulai disusun untuk mengatasi berbagai hambatan-hambatan untuk kemajuan pembangunan yang termasuk juga masalah ketimpangan, tata kelola yang efektif dan inskulf, masyarakat damai dan berdampingan, terciptanya kelestarian hayati dan non hayati baik di darat maupun laut. Untuk menyempurnakan permasalahan diatas mulai dibentuk *Sustainable*

Development Goals (SDGs) yang akan berlaku hingga 2030. SDGs memiliki 4 Pilar, yakni Pilar Pembangunan Ekonom, Pilar Pembangunan Lingkungan, Pilar Hukum dan Tata Kelola .(Papatungan, 2023)

Tujuan utama SDGS yakni meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan untuk tersedianya akses terhadap keadilan bagi semua makhluk sosial juga dapat membangun institusi yang relevan, akuntabel dan inklusif dalam setiap kondisi lingkungan. Konsep dari *Sustainable Development Goals* adalah untuk mencapai adanya pembangunan berkelanjutan yang kini telah dikampanyekan oleh seluruh anggota PBB termasuk Indonesia. Pembangunan berkelanjutan dilakukan untuk menjamin terpenuhinya rangkaian dari pembangunan nasional.(Papatungan, 2023)

Pembangunan berkelanjutan juga mencakup seluruh makhluk hidup di laut yang secara tegas mendapatkan perlindungan dalam upaya pelestarian dalam SDGs. (Isna Fatimah, 2015) SDGs diyakini dapat menjamin tantangan ketahanan pangan pada bidang kelautan. Kelestarian disebut pula *modern conservation thinking*

pernyataan tersebut dikenalkan oleh *Central Buisness District* (CBD). Dengan dilakukan konversi laut secara modern pada sumber daya kelautan merujuk pada konsep yang diusung oleh CBD yang berarti perlestarian.

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dengan dikelilingi berbagai pulau. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia disebut juga negara maritim dengan luas dua per tiga dari daratan. Wilayah perairan Indonesia terdiri dari sekitar 5,8 juta km², 0,3 juta km² perairan laut teritorial, 2,8 juta km² perairan nusantara, dan 2,7 juta km² laut Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE).(Ribka & Wangkar, 2023) Pada 31 Maret 1980 perairan laut Indonesia ditetapkan sebagai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas mencapai 200 mil dari garis pantai merupakan garis pantai terpanjang kedua setelah Kanada. Di wilayah perairan laut Indonesia terkandung sumber daya perikanan yang besar.

Berdasarkan data terkini, keanekaragaman hayati biota laut di Indonesia memiliki 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang (Dirhamsyah et al., 2022). Potensi

sumber daya ikan berkelanjutan yang mencakup seluruh perairan di Indonesia mencapai 12,54 juta ton dengan hasil tangkapan yang diizinkan hanya 80% dari jumlah tersebut atau sebesar 9,6 juta ton. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Perlindungan dalam sektor maritim perlu adanya perhatian khusus guna melindungi kedaulatan Indonesia di laut teritorial namun juga melindungi hak kedaulatan sumber daya ZEE dan landas kontinennya. Kelautan Indonesia merupakan wilayah yang strategis berpotensi besar sebagai laut teritorial. Dengan luasnya wilayah perairan di Indonesia maka banyak mata yang mengincar kekayaan di perairan Indonesia. Hal ini memicu terjadinya eksploitasi pada sektor perikanan di Indonesia. Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut di Indonesia telah menarik perhatian banyak pihak yang terlarang untuk memanfaatkan sumber daya alam melalui *illegal fishing*. *Illegal fishing* sering dilakukan oleh nelayan asing dari berbagai negara termasuk negara tetangga dikawasan yang memasuki perairan Indonesia secara *illegal*.

Kekayaan sumber daya perikanan di Indonesia tentunya menarik perhatian

dari pihak asing untuk melakukan kegiatan *illegal fishing*. Banyak nelayan asing dari negeri tetangga menikmati ikan di perairan Indonesia untuk diperjualbelikan di negara lain. Pernyataan tersebut sangat bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada ekosistem laut. Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) merupakan gagasan program untuk pembangunan perekonomian, pembangunan sosial, pembangunan hukum dan tata kelola. Permasalahan yang dihadapkan dari dampak *illegal fishing* akan menghambat program SDGs ke-14 mengenai melestarikan samudera, laut dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan (Dirhamsyah et al., 2022). Kelestarian laut merupakan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) agar negara dapat melestarikan dan menjaga serta memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. (Kusuma et al., 2023)

Perairan laut di Indonesia yang luas seyogyanya harus dikelola. Namun karena terbatasnya sumber daya dan penegakan hukum wilayah kelautan di Indonesia mengalami permasalahan dalam hal perlindungan konservasi dan pengelolaan sumber daya laut, serta

permasalahan keamanan maritim lainnya. Pendapat dari salah satu pakar bahwa salah satu penyebab permasalahan hukum tersebut adalah lemahnya sistem penegakan hukum di wilayah perairan di Indonesia. Sistem Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah menyebabkan beberapa kejahatan di wilayah perairan Indonesia. Sepanjang tahun 2022 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menangkap sebanyak 97 unit kapal perikanan ilegal diantaranya 18 kapal asing dan 79 kapal Indonesia dari 23.265 kapal perikanan.(Kompas, 2023)

Hal tersebut menjadi tanda bahaya bagi pemerintahan Indonesia agar sigap dalam memperbaiki sistem keamanan maritim. Dengan ini dikaitkan dengan kerangka peraturan perundang – undangan dan peraturan kelembagaan di seluruh pelaksanaan penegakan hukum maritim. Adapun tujuan dari penelitian ini beratkan pada perlindungan hukum maritim di Indonesia yang disebabkan oleh *illegal fishing* demi tercapainya pembangunan berkelanjutan. Perlindungan hukum maritim seyogyanya dapat ditingkatkan terhadap penangkapan ikan ilegal agar tercapainya keamanan kelautan secara keseluruhan dan lestari.

Kekayaan kelautan Indonesia sepatutnya ditingkatkan pada pengolahannya agar lebih unggul dan bangkit demi tercapainya pemenuhan pangan dan kelestarian kelautan agar dapat dinikmati oleh generasi yang akan datang pembangunan berkelanjutan. Efisiensi dari penggunaan sumber daya perikanan harusnya lebih dipertimbangkan agar bermanfaat demi masa depan nasional.(Amalia & Yulianto, 2022). Oleh sebab itu, arah tujuan penelitian ditujukan untuk mengkaji konsep pengaturan terkait *illegal fishing*. Dari hal tersebut, selanjutnya penelitian dilakukan untuk mencari korelasi antara tindak pidana *illegal fishing* dengan upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDGs.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). (Amalia & Yulianto, 2022) Pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan tindak *illegal fishing*. Pendekatan pada peraturan

undang-undang digunakan sebagai analisis permasalahan pada penulisan ini dengan mengadopsi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 *jo* Undang-undang Nomor 31 Tahun 2020 tentang perikanan. Sedangkan konseptual diartikan sebagai teori dan konsep yang sejalan dengan permasalahan dalam tindakan *illegal fishing*. Berkaitan pula dengan pandangan dan teori mengenai sanksi pidana perikanan.(Amalia & Yulianto, 2022)

Hasil dan Pembahasan

A. Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Dalam istilah terminologi *illegal fishing* berasal dari bahasa Inggris terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. *Illegal* yaitu artinya tidak sah merupakan perbuatan melawan hukum, dan *fishing* artinya penangkapan ikan (Prayoga, 2021). Tindakan penangkapan ikan yang dilakukan secara tidak resmi dan melawan peraturan perundang – undangan secara literal disebut *illegal fishing*. Badan Pangan dan Pertanian Dunia atau disebut *Food And Agriculture Organization* (FAO), menyatakan bahwa aktivitas *illegal fishing* sebagai tindak pidana perikanan dibedakan menjadi tiga, yaitu *Illegal*, *Unreported*,

dan Unregulated Fishing (IUUF) (Naila et al., 2022). Terdapat perbedaan yang menyoroti antara *Illegal*, *Unreported*, dan *Unregulated Fishing (IUUF)*. *Illegal* mengacu pada aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan kapal nasional maupun asing yang dibawah tanpa izin oleh yuridiksi suatu negara tersebut. *Unreported Fishing* merupakan penangkapan ikan dengan mengelabui hasil tangkapan ikan yang sesungguhnya. Sedangkan, *Unregulated Fishing* penangkapan ikan mengacu pada tata cara penangkapan ikan yang bedrtentangan dengan peraturan Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (RMFO) (Prayoga, 2021).

Tingginya frekuensi tindakan *illegal fishing* di perairan Indonesia kian memprihatinkan. Kerugian yang dilansir oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia mencapai 300 triliun pertahun diperhitungkan mencapai 25% dari total potensi sumber perikanan di perairan Indonesia (Putri, 2020). Hal tersebut tentunya sangat berdampak akan kelestarian perikanan. Terdapat 30 konvensi yang diadopsi dari naungan *International Maritime Organization* (IMO). Konvensi tersebut bertujuan untuk keselamatan maritim, pencegahan

pencemaran di kelautan sebagai bentuk tanggung jawab dan penanggulangan. Beberapa konvensi yang berkaitan dengan kelautan yaitu, Konvensi Keamanan Maritim Pencegahan Pencemaran Laut dengan Pembuangan Limah dan Bahan Lainnya (Konvensi London 1972), Konvensi Internasional Pencegahan Penemaran Laut untuk Kapal (MARPOL, 1973), Konvensi Internasional untuk Keselamatan Kehidupan Di Laut Tahun 1974 (SOLAS 1974) (Dirhamsyah et al., 2022). Setiap negara berkewajiban menetapkan penegakan hukum terhadap integritas penegakan hukum tindakan konservasi terhadap sumber daya hayati laut.

Tindak pidana dalam bahasa belanda disebut *starbaar feit* yang berarti peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum. Tindak pidana merupakan suatu aturan yuridis. Berupa tindak kejahatan bentuk tingkah laku yang melanggar peraturan perundang-undangan. Pada wilayah perairan Indonesia, perikanan mempunyai peran yang sangat penting dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dalam rangka mendukung dalam pembangunan berkelanjutan sebagai

tujuan nasional maupun internasional.(Putra et al., 2023).

Dewasa ini, tindak pidana illegal fishing telah mengalami metamorfosa yakni menjadi tindak pidana *highly sophisticated form of transnational organized crime* dengan menciptakan pembaruan kontrol pergerakan kapal dengan spesifikasi yang modern (Saputra, 2020). Dengan demikian tentunya hasil tangkapan oleh pelaku *illegal fishing* terhitung banyak, tanpa memikirkan kelestarian ekosistem laut. Hal ini tentunya mengakibatkan lemahnya perekonomian para nelayan kecil. Pemerintah dalam hal perikanan telah membuat regulasi baik mengenai hukum pidana maupun acara pidana sebagai suatu jalan keluar dalam penangkapan ikan secara ilegal. Kebijakan tersebut dijadikan landasan eksekusi persoalan dalam IUUF guna terciptanya efektifitas dan efisiensi penegakan hukum pada perikanan (Kendal Simangunsong et al., 2021).

Merujuk pada Undang-Undang No. 31 tahun 2004 *jo* Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan, Segala kegiatan penangkapan ikan yang termasuk dalam golongan tindakan pidana di bidang perikanan sebagai berikut :

1. Setiap aktivitas penangkapan ikan maupun pembudidayaan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, dan alat tangkap yang membahayakan kelestarian sumber daya kelautan. (Pasal 84 ayat 1 UU No.45 2009)
2. Setiap aktivitas dengan sengaja untuk memiliki, menguasai, membawa, maupun menggunakan alat tangkap ikan maupun pemberdayaan perikanan yang tidak sesuai dengan standart yang ditetapkan. (Pasal 85 UU No. 45 Tahun 2009)
3. Aktivitas dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran maupun kerusakan sumber daya ikan atau lingkungan disekitarnya. (Pasal 86 ayat 1 UU No. 45 Tahun 2009)
4. Aktivitas berkaitan pencemaran yang berakibat atas kerusakan pelestarian plasma nutfah. (Pasal 87 UU No. 45 Tahun 2009)
5. Aktivitas memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan dan memelihara ikan yang merugikan masyarakat, termasuk pembudidayaan sumber daya ikan baik didalam maupun diluar wilayah perairan Indonesia. (Pasal 88 UU No. 45 Tahun 2009)
6. Aktivitas dalam melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengelolaan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. (Pasal 89 UU No. 45 Tahun 2009)
7. Aktivitas usaha dalam bidang penangkapan, pengelolaan dan pemasaran ikan di wilayah perikanan Indonesia yang tidak memiliki izin SIUP, SIPI, SIKPI maupun melakukan pemalsuan dokumen tersebut. (Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94A, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99 UU No. 45 Tahun 2009)

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 pasal 84 hingga 99 menyatakan jenis kegiatan pelanggaran penangkapan ikan. Diatur pula pengaturan hukum tentang tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau
 6. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Pengkapan Ikan Secara Ilegal
 7. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata kerja Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal Fishing*)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur
 9. Peraturan Menteri Kelautan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Sanksi administrasi
Pengaturan undang-undang tindak pidana perikanan diatur pula dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku II KUHP tentang kejahatan Bab XXIX Tentang Kejahatan Pelayaran (438-479), Buku III tentang Pelanggaran Bab IX Tentang Pelanggaran pelayaran (60-569) (Banjarani, 2020). Dijelaskan pada pasal 103 KUHP ketentuan masing-masing dari Bab I hingga Bab VIII KUHP, peraturan ini berlaku sebagaimana pada persoalan perikan diluar undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang perikanan.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan wilayah kelautan di Indonesia mencakup laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan kedalaman. Wilayah perairan tersebut merupakan wilayah kedaulatan Indonesia dan Indonesia mempunyai tanggung jawab penuh perihal menentukan ketetapan hukum di wilayah kedaulatan di Indonesia. Hal tersebut ditegaskan pula pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan bahwa kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial dan ruang udara, serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya (Issue, 2020). Kedaulatan Indonesia haruslah tunduk pada peraturan perundang-undangan

serta konvensi hukum laut internasional 1982.

Beberapa aspek kriminologi tindak pidana penangkapan ikan ilegal yang dilakukan di wilayah Indonesia sebagai berikut : a.) Tidak memiliki dokumen perizinan, b.) Dokumen perizinan melanggar ketentuan mengenai alat tangkap, *fishing ground*, *port of call*, c.) Dokumen yang dipalsukan, d.) Persyaratan yang dimanipulasi, e.) Pemindahan hasil muatan tangkap yang tidak dilaporkan ke pelabuhan, f.) Pemasangan bendera lebih dari satu (Saharuddin et al., 2021). Upaya-upaya terus dilakukan dalam memberantas tindakan *illegal fishing* dalam pengawasan terhadap kapal yang melakukan operasi penangkapan ikan di perairan Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 bahwa pengawas perikanan ditugaskan untuk melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan penangkapan ikan dengan tertib. Peraturan Presiden RI Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Ikan Secara Ilegal ditujukan untuk penegakan hukum operasi terhadap kejahatan perikanan tugas satgas 115 meliputi penangkapan ikan yang tidak dilaporkan. Dibentuk

pula badan keamanan laut (BAKAMLA) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 dengan tugas berpatroli pada wilayah perairan Indonesia dalam menjaga keamanan dalam perairan di Indonesia. (Ribka & Wangkar, 2023)

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Indonesia

Tindakan penangkapan ikan secara ilegal memberikan dampak kerugian dari segala sektor bagi bangsa dan negara (Putri, 2020). Oleh karena, segala sesuatu yang berhubungan dengan *illegal fishing* dikategorikan sebagai tindak kejahatan secara absolut dan seharusnya ditindak tegas akibat dari dampak buruk merugikan sektor perekonomian dan sektor lingkungan. Dengan adanya dasar hukum yang tetap dalam peraturan nasional dan pengaturan internasional, seyogyanya peraturan tersebut dapat mananggulangi tindakan *illegal fishing* serta melindungi kelestarian sumber daya perikanan (Cayo, 2022).

Mendefinisikan IUU *fishing* sebagai tindak pidana atau sekedar pelanggaran administratif dan mengusulkan sanksi yang tepat bukanlah hal yang mudah (Fajardo,

2022). Tentunya sering terjadi evolusi dari pemerintah dalam menangani penangkapan ikan berlebihan dan penangkapan ikan secara ilegal. Perangkat hukum dalam tindak *illegal fishing* sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyebutkan bahwa penyidikan dilakukan oleh aparat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL dan Penyidik Kepolisian RI. Aparat tersebut berwenang dalam penahanan terhadap barang dan pelaku *illegal fishing* penahanan terhadap tersangka paling lama 20 hari dapat diperpanjang 10 hari. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 penuntut umum dilaksanakan oleh Jaksa Agung dengan penahanan selama 10 hari dan dapat diperpanjang 10 hari (Kendal Simangunsong et al., 2021).

Indonesia mempunyai aturan-aturan yuridiksi, hak berdaulat serta kewajiban yang ada di wilayah ZEEI. Bahwa untuk melaksanakan hak serta kewajiban dalam hal ini aparat penegak hukum berwenang dalam menetapkan tindakan hukum sesuai dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009 (Issue, 2020). Kebijakan hukuman pidana terhadap pelaku tindak *illegal fishing* harus ditegakkan secara konkret.

Kewenangan dan larangan seyogyanya harus ditindak tegas sesuai putaran perundang-undangan. Demikian kewenangan dan larangan secara lazim berkaitan erat dengan sanksi, baik sanksi administrasi maupun pidana (Theodoridis & Kraemer, n.d.). Sehingga pelaku mendapatkan efek jera dengan penerapan sanksi. Sanksi dapat bersifat kumulatif dengan artian bertambah baik pidana penjara dan pidana denda dalam delik kejahatan maupun delik pelanggaran (Saharuddin et al., 2021). Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang untuk menaati suatu ketentuan dalam peraturan undang-undang.

Sanksi yang dijatuhkan oleh suatu negara berdasar tingkatan tingkah laku yang dilarang terhadap peraturan yang telah ditetapkan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada peraturan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009, maka pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Pada tahap ini peran hukum khususnya peran hukum pidana dibutuhkan pencegahan terhadap tindakan yang mengganggu stabilitas pengolahan serta kelestarian sumber daya perairan (Cayo, 2022). Dalam peraturan yuridis

terdapat dua jenis sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi denda. Di samping itu, terdapat pula sanksi administrasi sebagai pengendali terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku .

Terkait dengan sanksi yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 yakni sebagai berikut :

1. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan sanksi berupa peringatan, pembekuan izin dan pencabutan izin bagi pelaku tindak pidana perikanan baik kapal asing maupun kapal lokal. Secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 ancaman sanksi administrasi berbentuk teguran secara tertulis (Saharuddin et al., 2021). Bahwa setiap kapal perikanan bendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di Indonesia wajib menggunakan nahkoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70 % dari anak buah kapal. Pada Pasal 35A ayat (3) dijelaskan jika terjadi pelanggaran penggunaan nahkoda berserta anak buah kapal maka dikenakan sanksi administasi berupa peringatan, pembekuan izin dan pencabutan izin.

Setiap kapal penangkap ikan maupun kapal pengangkut ikan harus

melakukan pendaratan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang telah ditetapkan. Sesuai pada pasal 41 ayat (4) apabila kapal penangkap ikan maupun kapal penangkap ikan tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin dan pencabutan izin. Dengan demikian, adanya pemberian sanksi administrasi perusahaan maupun perorangan akan menimbang-nimbang untuk melakukan pelanggaran terhadap tindak penangkapan ikan secara ilegal.(Saharuddin et al., 2021)

2. Sanksi Pidana dan Sanksi Denda

Sanksi pidana adalah hukuman dari sebab dan akibat yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran dari aparat penegak negara. Sanksi pidana sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi administrasi (Putra et al., 2023). Bahwa sanksi pidana sebagai suatu bentuk reaksi delik, jenis – jenis pidana tercantum dalam pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) :

- 1) Pidana pokok :
 - a) Pidana mati;
 - b) Pidana penjara;
 - c) Pidana kurungan;
 - d) Pidana denda;

- e) Pidana tutupan.
- 2) Pidana tambahan :
 - a) Pencabutan hak tertentu;
 - b) Perampasan barang tertentu;
 - c) Pengumuman putusan hakim.

Penegakan hukum pidana pada bidang perikanan merupakan bagian dari kebijakan pidana. Kebijakan pidana dengan kata lain politik hukum merupakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Kebijakan pidana diatur dalam pembuatan peraturan perundang-undangan guna perlindungan bagi masyarakat. Sanksi pidana penangkapan ikan secara ilegal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 yang memuat dua macam delik yaitu delik kejahatan dan delik pelanggaran. Dalam hal ini yang termasuk dalam delik pelanggaran diatur dalam pasal 84, pasal 85, pasal 86, pasal 88, pasal 91, pasal 92, pasal 94, pasal 100A dan pasal 100B, sedangkan delik pelanggaran diatur dalam pasal 87, pasal 89, pasal 90, pasal 95, pasal 96, pasal 97, pasal 98, pasal 99 pasal 100 dan 100C (Putra et al., 2023).

Hukuman pada sanksi pidana dalam penangkapan ikan secara ilegal bervariasi, dari yang paling ringan pada pasal 100C dengan denda paling

banyak sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hingga yang paling berat pada pasal 93 ayat (2) dan pasal 93 ayat (4) dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dengan denda paling banyak sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).

Dalam hal ini bila terdapat pelanggaran pada ketentuan di dalam undang-undang maka pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan tindak pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak *illegal fishing*. Terdapat kebijakan pemerintah dalam menangani tindakan *illegal fishing* diantaranya melalui otoritas dengan penenggelaman kapal asing adapula dengan putusan pengadilan dan ada pun melalui otoritas didasarkan pada pasal 69 ayat 4 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009.

C. Penegakan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kerja sama segala pihak dalam mengatasi permasalahan *illegal fishing* diperlukan dalam memerangi ketidakpatuhan pihak pelanggar. Problematika terhadap tindakan *illegal fishing* wajib diselesaikan oleh

Pemerintah dan aparat penegak hukum untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini peran hukum dalam penanganan guna mencegah penyimpangan stabilitas pengolahan perikanan (Cayo, 2022). Undang-Undang sebagai payung hukum diadopsi guna penegakan instrumen dalam pengembangan kerangka legislatif (Fajardo, 2022).

Indonesia telah melakukan pengesahan perjanjian internasional *United Nation Convention in the Law of the Sea* (UNCLOS) yang memiliki wewenang kedaulatan dalam menegakan kekuatan hukum di wilayah perairan (Dewi et al., 2021). Kebijakan dalam perturan yuridiksi harus ditegaskan demi memberikan efek jera terhadap pelaku. Hukum lingkungan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya lingkungan (Hadiyati & Cindo, 2021). Penyelesaian permasalahan hukum secara pidana sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian yang dapat dilakukan.

Sanksi terhadap tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal merupakan suatu kontrol terhadap tindakan yang mengganggu stabilitas pengelolaan dan kelestarian sumber

daya perikanan guna menciptakan potensi kelautan yang berkelanjutan (Cayo, 2022). Kepastian hukum secara mutlak harus terdapat pada penanganan tindak pidana di bidang perikanan. Adanya pemberian sanksi dalam pelaku tindak pelanggaran penangkapan ikan secara ilegal menjadi sarana yang efektif dalam mengurangi terjadinya pelanggaran kebijakan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 45 tahun 2009. Konsistensi pemberian sanksi pada pelaku yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan akan menekan tingkat pelanggaran tindak *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

Penegakan hukum dalam tindak pidana *illegal fishing* memiliki peranan dalam kelestarian sumber daya perikanan di wilayah perairan Indonesia (Aminah, 2019). Mengurangi dan mencegah tindakan *illegal fishing* sebagai upaya memperkuat ketahanan perikanan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam sektor laut. Kegiatan perlindungan wilayah laut perlu dilakukan guna terciptanya keberlangsungan sumber daya termasuk didalamnya esensi

keragaman hayati di laut. Dengan demikian tujuan SDGs pada poin ke – 14 untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan dapat tercapai. Strategi SDGs pada poin ke – 14 ialah agar generasi yang akan mendatang dapat terpenuhi kebutuhannya tanpa kekurangan dalam sektor kelautan. Hal ini merupakan cita – cita yang terkonsep pada agenda pembangunan berkelanjutan demi taraf hidup lebih baik.

Esensi dari adanya pembangunan berkelanjutan ialah dalam rangka perbaikan kualitas kehidupan manusia dengan tetap berusaha tidak melampaui kemampuan ekosistem yang mendukung kehidupannya. Pembangunan berkelanjutan bukan berarti tidak memanfaatkan sumber daya alam, melainkan dalam pemanfaatan tersebut juga harus memikirkan keberlanjutannya, agar ekosistem atau sumber daya alam tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh anak cucu dan generasi yang akan datang atau bersifat berkelanjutan dan tidak dihabiskan oleh generasi sekarang semata. Sehingga dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan akan menciptakan keselarasan hubungan antara sesama

manusia serta hubungan manusia dan lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan di bidang perikanan ditujukan agar generasi yang akan datang juga dapat memanfaatkan sumber daya perikanan sebagaimana yang kita manfaatkan pula. Bila sumber daya perikanan dieksploitasi besar-besaran di masa sekarang, termasuk melalui *illegal fishing*, maka kita tidak dapat mewariskan sumber daya perikanan untuk anak cucu dan generasi yang akan datang. Akibatnya, dikhawatirkan di masa yang akan datang tidak hanya kehabisan sumber daya perikanan, melainkan dapat berpotensi menimbulkan krisis di kehidupan yang akan datang.

SDGs yang telah digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mengarah kepada esensi pembangunan berkelanjutan tersebut. Khususnya pada perikanan yang dapat dikaitkan dengan SDGs poin ke-14 tentang “*Life Below Water*” yang menyatakan “*Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development*”, dan dijelaskan lebih rinci pada target 14.4 terkait menyatakan bahwa “*By 2020, effectively regulate harvesting and end*

overfishing, illegal, unreported and unregulated fishing and destructive fishing practices and implement science-based management plans, in order to restore fish stocks in the shortest time feasible, at least to levels that can produce maximum sustainable yield as determined by their biological characteristics". Oleh karena itu, penegakan hukum *illegal fishing* di Indonesia dapat dikaitkan pada SDG ke-14, target ke-4. Semakin tegas penegakan hukum perikanan di Indonesia, maka SDG ke-14 tersebut akan semakin cepat terealisasi di Indonesia sebelum batas waktu SDGs berakhir, yakni pada tahun 2030.

Kesimpulan

Kebijakan yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan aktivitas kelautan khususnya pada *illegal fishing* di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 45 Tahun 2009 *jo* UU Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perikanan. Dalam aturan tersebut disebutkan sejumlah sanksi seperti Sanksi administrasi merupakan sanksi berupa peringatan, pembekuan izin dan pencabutan izin bagi pelaku tindak pidana perikanan baik kapal asing maupun kapal lokal, sanksi pidana

berupa kurungan penjara paling lama hingga 6 (enam) tahun dan sanksi denda dengan paling banyak sebesar Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Bila penegakan hukum *illegal fishing* dilakukan secara tegas dan konsisten di Indonesia, maka hal tersebut dapat dikaitkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang dicetuskan oleh PBB yang dikenal sebagai SDGs pada poin ke-14 tentang *Life Below Water*, khususnya pada target 14.4.

Adapun rekomendasi yang dapat disampaikan berdasarkan simpulan di atas ialah Penegakan hukum pada kelautan baiknya harus selalu di evaluasi secara berkala agar berkesinambungan dengan teknologi dan kondisi alam yang turut berubah dari masa ke masa. Dengan adanya peraturan hukum yang jelas baik pengaturan nasional maupun internasional diharapkan dapat menanggulangi dan menindaklanjuti pelanggaran terhadap penangkapan ikan serta dapat melindungi dan melestarikan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Peningkatan supermasi hukum dan kuantitas penegakan hukum dalam bidang perikanan. Dalam hal ini aparat penegak hukum diharapkan berperan

aktif dalam menjaga sumber daya kelautan dalam melakukan penangkapan ikan sesuai dengan kebijakan peraturan perundang undangan agar terciptanya pembangunan keberlanjutan agar dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih, penulis pertama sampaikan kepada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, yang telah memberikan kesempatan dan pendanaan kepada penulis untuk mengikuti program penulisan artikel ilmiah sebagai pengganti tugas akhir atau skripsi di FH UWP.

Ucapan terima kasih, disampaikan kepada Dekan FH UWP sekaligus dosen pembimbing, Dr. Andy Usmina Wijaya, S.H., M.H., serta dosen FH UWP, Fikri Hadi, S.H., M.H., dan Muhamad Chaidar, S.H., M.H. yang telah memberikan saran, arahan dan bantuan dalam rangka penyelesaian artikel ini.

Daftar Pustaka

Amalia, D. S., & Yulianto, W. (2022). Hukum Pendidikan Di Indonesia Dalam Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(Sustainable Development Goals *Prosiding Seminar Nasional Unars, 1*, 142–147. <http://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/view/2435>

Aminah, natal dan. (2019). *Prinsip Pembangunan Berbasis Lingkungan dalam Hukum Internasional dan Pembangunan Berkelanjutan. 10*, 101–110.

Banjarani, D. R. (2020). Illegal Fishing dalam Kajian Hukum Nasional dan Hukum Internasional: Kaitannya dengan Kejahatan Transnasional. *Kertha Patrika, 42(2)*, 150. <https://doi.org/10.24843/kp.2020.v42.i02.p04>

Cayo, P. S. N. (2022). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan. *Justici, 10(2)*. <http://ejournal.iba.ac.id/index.php/justici/article/view/470>

Dewi, M. P., Alemina, M., & Fitriyono, R. A. (2021). Penanggulangan Tindak Pidana Illegal Fishing Dalam Perspektif Kriminologi. *Gema Keadilan, 8(3)*, 357–371. <https://doi.org/10.14710/gk.2021.12676>

Dirhamsyah, D., Umam, S., & Arifin, Z. (2022). Maritime law enforcement: Indonesia's experience against illegal fishing. *Ocean and*

- Coastal Management*, 229(September), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2022.106304>
- Fajardo, T. (2022). To criminalise or not to criminalise IUU fishing: The EU's choice. *Marine Policy*, 144. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2022.105212>
- Hadiyati, N., & Cindo. (2021). Kontekstualisasi Pencemaran Ekosistem Laut Dalam Mencapai Sdgs: Suatu Kajian Hukum Lingkungan Di Indonesia 1. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 1–14. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>
- Isna Fatimah. (2015). Aspek Hukum Dalam Pelestarian Sumber Daya Genetik Laut: Kebutuhan dan Tantangan. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 2(2). <https://jhli.icel.or.id/jhli/article/view/28>
- Issue, V. (2020). *Mulawarman LawReview*. 5(1), 29–46.
- Kendal Simangunsong, Y. T., Kalsum, U., & Akli, Z. (2021). Illegal Fishing Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 139–151. <https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4216>
- Kompas. (2023). *KKP Tangkap 97 Kapal "Illegal Fishing" pada 2022, Ada Usul Diberikan untuk Nelayan*". Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2023/01/05/161454526/kkp-tangkap-97-kapal-illegal-fishing-pada-2022-ada-usul-diberikan-untuk?page=>
- Kusuma, B. T., Studi, P., & Internasional, H. (2023). *Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku IUU Fishing di Indonesia dalam Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. 11(1), 1–14.
- Naila, A. R., Akbar, T., Falah, A., Fitriyono, R. A., Hukum, F., & Sebelas, U. (2022). Tindakan illegal fishing di indonesia dalam kriminologi. *Intelektiva*, 3(5), 54–60.
- Paputungan, F. (2023). *Mengenal Sustainable Development Goals (SDGs)*. 2(2).
- Prayoga, S. Y. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing). *University Of Bengkulu Law Journal*, 6(1), 1–19.

- <https://doi.org/10.33369/ubelaj.6.1.1-19>
- Putra, A. A., Hukum, F., & Tarakan, U. B. (2023). *SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KAWASAN PERBATASAN*. 144–160.
- Putri, M. N. (2020). Penegakan Hukum Atas Penangkapan Ikan Secara Ilegal Yang Melibatkan Negara Lain. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 11(01), 1. <https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2418>
- Ribka, E., & Wangkar, T. (2023). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum Vol.XII/No.2/jul/2023. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Lex Privatum*, 12(2), 1–13.
- Saharuddin, Pangkerego, O. A., & Sumampow, J. O. (2021). Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. *Lex Crimen*, 10(7), 58–66.
- Saputra, G. D. (2020). Eksekusi Pembakaran/Penenggelaman Kapal Tindak Pidana Illegal Fishing Berbendera Asing Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4), 752. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2020.v09.i04.p07>
- Theodoridis, T., & Kraemer, J. (n.d.). *Penerapan Sanksi Administratif Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris*. 2(1), 1–13.